

25

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 217 Tahun 2012

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2012/2013
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG :** 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2012/2013.
- MENGINGAT :** 2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan
8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama :** Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** a. Besarnya insentif mengajar adalah Rp.50.000,-/mata kuliah 2 sks atau 4 sks/kelas/hadir
b. Besarnya insentif mengajar adalah Rp.55.000,-/mata kuliah 3 sks/kelas/hadir
c. Besarnya honorarium mengawas ujian adalah Rp.150.000,-/hari
d. Besarnya uang koreksi soal ujian adalah Rp.1.500,-/mahasiswa/mata kuliah
e. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp.100.000,-/mata kuliah
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2012
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak 03 September 2012 sampai dengan 31 Januari 2013
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 10 Oktober 2012

Dekan,

Dr. Maryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 001



Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
4. Koordinator Prodi : PG PAUD
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
7. Yang Bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGENJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Lampiran Keputusan Dekan FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 217 Tahun 2012

Tanggal : 10 Oktober 2012

NIP : 19600814 198803 1 003
Nama Dosen : Suparno, M.App.Sc.,Ph.D.
Pangkat : -
Golongan : III/c
Jabatan : Lektor
NPWP :
Periode : 2012/2013 Semester Ganjil

| No | Kode MK | Mata Kuliah | SEM | SKS | SKS Mengajar | Kelas | Kls Lama | Prodi | Ket |
|--------------------------------|---------|--------------------|-----|-----|--------------|----------|----------|--------------|-----|
| 1 | MDU211 | ILMU ALAMIAH DASAR | 1 | 2 | 2 | I.C(PKS) | - | S1 - PG PAUD | - |
| Jumlah total SKS diampu: 2 SKS | | | | | | | | | |



Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

TUGAS DOSEN
SEMESTER GASAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk memenuhi tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012/2013
2. Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut perlu diangkat seorang dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012
5. Keputusan Presiden RI Nomor 16/1999
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1993

MERUTUSKAN :

1. Untuk mengangkat dan mengajarkan mata kuliah di atas kepada mahasiswa dalam lingkungan fakultas ini
2. Besarnya insentif mengajar adalah Rp. 60.000,-
3. Besarnya insentif mengajarnya adalah Rp. 55.000,-
4. Besarnya honorarium mendampingi ujian adalah Rp. 1.000.000,-
5. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
6. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
7. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
8. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
9. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
10. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
11. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
12. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
13. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
14. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
15. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
16. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
17. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
18. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
19. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-
20. Besarnya honorarium mendampingi soal ujian adalah Rp. 1.000.000,-

Menyatakan ini berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2012
Segala sesuatu akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertera di atas
Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 10 Oktober 2012
Dekan
Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001